

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma interaksi sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat secara global. Transformasi digital ini melahirkan ruang baru yang dikenal sebagai ruang siber (*cyberspace*). Di satu sisi, kehadiran internet memberikan efisiensi luar biasa dalam transaksi niaga elektronik (*e-commerce*), mempercepat perputaran ekonomi, dan memangkas batas-batas geografis. Namun, di sisi lain, karakteristik ruang siber yang anonim, lintas batas (*borderless*), dan virtual juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Salah satu fenomena kriminalitas digital yang menunjukkan tren peningkatan signifikan di Indonesia adalah tindak pidana penipuan daring (*online fraud*). Penipuan *online* memiliki karakteristik yang jauh lebih kompleks dibandingkan penipuan konvensional. Modus operasi kejahatan ini terus bermutasi, mulai dari manipulasi tautan (*phishing*), penipuan jual-beli melalui media sosial, manipulasi sistem pembayaran digital, hingga rekayasa sosial (*social engineering*) yang mengeksploitasi kelengahan psikologis korban. Dampak yang ditimbulkan tidak lagi bersifat individual-lokal, melainkan massal dengan kerugian material yang sangat besar serta meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Secara dogmatik hukum, Indonesia menghadapi tantangan dalam hal harmonisasi regulasi untuk menjerat pelaku penipuan *online*. Selama puluhan tahun, penipuan konvensional tunduk pada hukum kodifikasi yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama (WvS) atau yang kini bertransisi dalam kodifikasi Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Pasal ini berfokus pada perbuatan materiil berupa rangkaian kata bohong, tipu muslihat, atau nama palsu guna menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu barang. Namun, rumusan pasal dalam KUHP konvensional didesain untuk pembuktian fisik di dunia nyata, sehingga kerap kali

gagap ketika dihadapkan pada alat bukti digital dan transaksi yang dilakukan tanpa tatap muka.

Untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terkait aktivitas di ruang siber, Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE. Di dalam regulasi khusus (*lex specialis*) ini, penipuan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dilarang secara tegas melalui Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1). Kehadiran dua regulasi ini memicu problematika yuridis dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Muncul dualisme dan ambiguitas penafsiran di kalangan aparat penegak hukum mengenai pasal mana yang paling tepat didakwakan kepada pelaku penipuan *online*. Di satu sisi, terdapat asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang mengamanatkan bahwa aturan hukum yang khusus harus mengesampingkan aturan hukum yang umum. Namun dalam praktiknya, jaksa penuntut umum sering kali menyusun dakwaan secara alternatif atau kumulatif menggabungkan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Hal ini memicu disparitas putusan hakim dan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*).

Selain masalah kualifikasi pasal, hambatan terbesar dalam penyelesaian kasus ini terletak pada hukum acara pembuktian. Berdasarkan Pasal 184 KUHP, alat bukti bersifat limitatif (keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa). Sementara itu, penipuan *online* sangat bergantung pada validitas Alat Bukti Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE. Proses rekonstruksi digital forensik untuk membuktikan bahwa sebuah transmisi elektronik adalah benar milik terdakwa sering kali berbenturan dengan legalitas penyitaan, pemalsuan identitas digital (*spoofing*), dan server luar negeri yang sulit dilacak. Berdasarkan latar belakang normatif dan empiris tersebut, peneliti memandang perlu untuk melakukan kajian mendalam secara komprehensif. Kajian ini dituangkan dalam skripsi dengan judul: "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI

INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi yuridis tindak pidana penipuan *online* berdasarkan Pasal 492 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* oleh penegak hukum dalam menentukan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan *online*?
3. Apa saja hambatan yuridis dan teknis dalam pembuktian alat bukti elektronik pada persidangan tindak pidana penipuan *online*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan kualifikasi yuridis yang membedakan penipuan konvensional dalam KUHP dengan penipuan berbasis elektronik dalam UU ITE.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengimplementasian asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* oleh jaksa dan hakim dalam memutus perkara penipuan *online* demi terwujudnya kepastian hukum.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menguraikan hambatan yuridis maupun teknis yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menguji validitas alat bukti elektronik di persidangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan khazanah ilmu hukum pidana, khususnya hukum pidana siber (*cyber law*) terkait pembaharuan hukum pidana penipuan di Indonesia, menjadi bahan referensi, kajian literatur, dan perbandingan bagi peneliti atau mahasiswa hukum lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan di bidang hukum siber.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi kepolisian, kejaksaan, dan hakim dalam menentukan formulasi dakwaan serta pembuktian tindak pidana siber, meningkatkan kesadaran hukum (*legal awareness*) dan literasi digital mengenai hak-hak perlindungan konsumen siber agar terhindar dari modus penipuan daring.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yang dikenal pula sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas asas-asas hukum, kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta berbagai konsep hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Fokus utama penelitian ini bukan pada perilaku masyarakat ataupun fakta empiris di lapangan, melainkan pada pengkajian terhadap norma hukum yang mengatur suatu permasalahan hukum tertentu sehingga dapat diperoleh argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan adanya pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan online yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Keberadaan dua instrumen hukum tersebut dalam praktik penegakan hukum sering menimbulkan persoalan mengenai penentuan dasar hukum yang tepat untuk diterapkan terhadap pelaku penipuan *online*, terutama berkaitan dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Kondisi tersebut menunjukkan adanya isu hukum yang memerlukan analisis normatif terhadap substansi peraturan perundang-undangan beserta penerapannya dalam praktik peradilan.

Melalui penelitian hukum normatif, peneliti berupaya mengidentifikasi, menafsirkan, serta menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penipuan online. Analisis dilakukan untuk mengetahui kesesuaian, sinkronisasi, maupun kemungkinan adanya tumpang tindih norma antara ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana ketentuan mengenai alat bukti elektronik diatur dalam hukum positif Indonesia serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam proses pembuktian pada perkara penipuan online.

Objek yang dikaji dalam penelitian hukum normatif berupa bahan hukum, bukan perilaku individu atau fenomena sosial secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelaahan terhadap berbagai sumber hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maupun pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang diteliti. Melalui kajian tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi hukum tindak pidana penipuan online beserta implikasi penerapan norma hukumnya.

Penggunaan penelitian hukum normatif dalam skripsi ini juga didasarkan pada tujuan penelitian yang berorientasi untuk menjawab isu hukum melalui penalaran hukum (*legal reasoning*). Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ius constitutum*), tetapi juga memberikan analisis mengenai penerapan norma hukum tersebut dalam praktik serta memberikan argumentasi terhadap penyelesaian persoalan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Melalui penelitian hukum normatif, diharapkan dapat diperoleh suatu analisis yang komprehensif mengenai kualifikasi yuridis tindak pidana penipuan online, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam praktik penegakan hukum, serta hambatan yuridis yang dihadapi dalam pembuktian alat bukti elektronik di persidangan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana berbasis teknologi informasi di Indonesia.

1.5.2 Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini meliputi beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan online. Penelaahan tersebut meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis

kesesuaian, keterkaitan, serta harmonisasi antarperaturan dalam mengatur tindak pidana penipuan online, termasuk penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam menentukan dasar hukum yang digunakan terhadap suatu perbuatan pidana.

Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memperoleh landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai konsep, teori, asas hukum, serta doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum melalui buku, jurnal ilmiah, maupun literatur hukum lainnya. Konsep-konsep tersebut digunakan sebagai dasar dalam membangun argumentasi hukum sehingga analisis yang dilakukan tidak hanya bertumpu pada bunyi norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan pemikiran hukum yang relevan dengan isu penipuan online, khususnya mengenai konsep tindak pidana, *cybercrime*, alat bukti elektronik, penegakan hukum, perlindungan hukum, dan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengenai tindak pidana penipuan online. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum diterapkan oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menyelesaikan perkara penipuan online. Melalui analisis terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan pengadilan, peneliti dapat menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik, termasuk mengenai penggunaan alat bukti elektronik serta penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam penyelesaian perkara. Dengan memadukan ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis hukum yang sistematis, komprehensif, dan mampu menjawab seluruh rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut menjadi dasar bagi peneliti dalam mengkaji, menganalisis, serta menjawab permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan *online*.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat argumentasi hukum serta memberikan landasan teoritis dalam penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, tesis, disertasi, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas mengenai hukum pidana, hukum siber (*cyber law*), penegakan hukum, pembuktian elektronik, dan perlindungan hukum.

Selanjutnya, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu peneliti memahami istilah, konsep, maupun pengertian yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber referensi lain yang memiliki relevansi dengan penelitian.

Melalui penggunaan ketiga jenis bahan hukum tersebut, peneliti memperoleh landasan yang memadai untuk melakukan analisis terhadap pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan online, penerapan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta permasalahan hukum yang muncul dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dipilih karena penelitian hukum normatif bertumpu pada penelaahan terhadap berbagai sumber hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang diteliti. Melalui studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan *online*, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun berbagai literatur hukum.

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Tahap berikutnya adalah menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan jenis dan tingkat relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah terkumpul dipelajari secara cermat melalui kegiatan

membaca, mencatat, membandingkan, serta mengelompokkan substansi hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Selain itu, peneliti juga melakukan penelusuran berbagai literatur ilmiah melalui perpustakaan, pangkalan data jurnal nasional maupun internasional, serta sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Penelusuran tersebut bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang mutakhir sehingga analisis yang dilakukan sesuai dengan perkembangan regulasi dan praktik penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan *online* di Indonesia.

Melalui teknik pengumpulan bahan hukum tersebut, peneliti memperoleh data yang lengkap, sistematis, dan relevan sebagai dasar dalam melakukan analisis hukum terhadap pengaturan tindak pidana penipuan online berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penerapannya dalam praktik penegakan hukum.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menguraikan, mengkaji, dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan secara sistematis sehingga mampu memberikan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Analisis dilakukan dengan menelaah keterkaitan antara peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan *online*.

Tahapan analisis diawali dengan menginventarisasi dan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan tingkat relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, bahan hukum primer dianalisis melalui penafsiran terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penegakan

hukum terhadap tindak pidana penipuan *online*. Analisis tersebut kemudian diperkuat dengan bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli, hasil penelitian terdahulu, dan literatur ilmiah sehingga diperoleh argumentasi hukum yang komprehensif.

Selain itu, penelitian ini juga menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik peradilan, khususnya mengenai penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, penggunaan alat bukti elektronik, serta pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan *online*. Hasil analisis terhadap putusan tersebut kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum positif dan doktrin hukum guna menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam praktik.

Penelitian ini menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kaidah hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Melalui metode tersebut, peneliti menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berlaku untuk kemudian diterapkan pada isu hukum mengenai tindak pidana penipuan *online*. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sekaligus menghasilkan argumentasi hukum yang mendukung tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah mengenai alur pembahasan penelitian, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi dan tujuan penelitian. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian mengenai tindak pidana penipuan *online* di Indonesia. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang meliputi landasan teori dan penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka memuat kajian teoritis dan yuridis yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Bab ini membahas konsep tindak pidana penipuan, penipuan *online* sebagai bagian dari kejahatan siber (*cybercrime*), pengaturan hukum mengenai penipuan *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, konsep alat bukti elektronik, serta teori dan asas hukum yang digunakan sebagai pisau analisis, yaitu asas *lex specialis derogat legi generali*, teori penegakan hukum, dan teori perlindungan hukum.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis terhadap rumusan masalah. Pembahasan dalam bab ini meliputi analisis kualifikasi yuridis tindak pidana penipuan *online* dalam hukum positif Indonesia, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam penentuan dasar hukum terhadap tindak pidana penipuan *online*, serta analisis mengenai hambatan yuridis dan teknis dalam pembuktian alat bukti elektronik pada proses penegakan hukum. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta didukung oleh teori dan doktrin hukum yang relevan.

Bab IV Penutup berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, maupun pihak-pihak terkait sebagai rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online* di Indonesia.